

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan masyarakat itu. Dengan banyak dan aneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Demi menjamin keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu.

Peraturan-peraturan hukum bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya sehingga menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Setiap pelanggaran peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang dilakukannya. Supaya menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh

bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjaminadanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

Salah satu cabang dari ilmu hukum adalah hukum pidana, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Hukum pidana juga menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup>

Hukum pidana khusus (*ius specialis, ius singularis*) merupakan penyebutan yang dihadapkan pada hukum pidana umum (*ius commune*). Hukum pidana umum adalah aturan hukum pidana yang diberlakukan terhadap semua orang dan sebanyak mungkin macam perbuatan. Sementara itu, penggunaan terminologi pidana khusus dimaksudkan untuk merangkum semua aturan hukum pidana yang terdapat didalam berbagai peraturan perundang-undangan diluar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang

---

<sup>1</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masing-masing undang-undang itu secara substansial memuat pengaturan tentang tindak pidana tertentu (*ius speciale*) atau diberlakukan terhadap golongan penduduk tertentu (*ius singulare*). Aturan hukum pidana yang terdapat didalam berbagai peraturan perundang-undangan itu memang memuat pengaturan tentang berbagai tindak pidana, dengan kemungkinan pula adanya kekhususan didalam pengaturan tentang asas-asas berlakunya secara menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana.<sup>2</sup>

Salah satu tindak pidana yang termasuk tindak pidana khusus adalah tindak pidana usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu yang tidak memiliki izin, KUHP tidak mengatur tentang tindak pidana ini. Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkebunan). Terdapat 11 Pasal di dalam Undang-Undang Perkebunan yang mengatur tentang ketentuan pidana masalah perkebunan, yakni di dalam BAB XVII, mulai dari Pasal 103 sampai dengan Pasal 113.

Undang-Undang Perkebunan Pasal 105 dan Pasal 113 menegaskan bahwa perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengelolaan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan. Salah satu contoh kasus terkait tindak pidana ini adalah kasus yang menjerat PT Putra Supra Jaya yang beroperasi sebagai perusahaan sawit yang

---

<sup>2</sup> Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana Khusus*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hlm.2

berkedudukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dimana PT Peputra Supra Jaya di dakwa oleh Kejaksaan Negeri Pelalawan karena 2.134 (dua ribu seratus tiga puluh empat) hektar lahan sawit yang tidak memiliki izin. PT Peputra Supra Jaya di dakwa dengan Pasal 105 *juncto* Pasal 47 ayat (1) *juncto* Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan, dimana pada sidang di Pengadilan Negeri Kabupaten Pelalawan dengan nomor putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN.Plw, Hakim menolak gugatan penuntut umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan yang diberikan kepadanya.

Pada Tanggal 21 Februari 2018, Kejaksaan Negeri Pelalawan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut, Hakim membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan dan mengabulkan permohonan kasasi dari Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang bersifat analisis yuridis normatif dengan judul:

**“PERTANGUNGJAWABANPIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAKMELAKUKAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN  
PERKEBUNAN DENGAN LUASAN SKALA TERTENTU TANPA IZIN  
(Studi Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak melakukan usaha budidaya tanaman perkebunandengan luasan skala tertentu dalam Putusan Nomor 183 /Pid.Sus./2017/PN Plw?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak melakukan usaha budidaya tanaman perkebunandengan luasan skala tertentudalam Putusan Nomor 183 /Pid.Sus./2017/PN Plw?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak melakukan usahabudidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu dalam Putusan Nomor 183 /Pid.Sus./2017/PN Plw.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu dalam Putusan Nomor 183 /Pid.Sus./2017/PN Plw.

### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.<sup>3</sup>

1. Jenis Penelitian

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.43

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelurusan terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>4</sup>

## 2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.<sup>5</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang membuat orang lain taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan putusan hakim<sup>6</sup>, yang terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm.13

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.12

<sup>6</sup>*Ibid*

4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 98 Tahun 2013  
Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>7</sup>

Dalam hal ini adalah Putusan Nomor 183 /Pid.Sus./2017/PN Plw

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan indeks komulatif.<sup>8</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi dokumen. Studi dokumen merupakan metode tunggal dalam penelitian hukum normatif. Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara, membaca buku-buku, majalah, dokumen-dokumen pemerintah serta tulisan-tulisan tidak terkecuali dengan menggunakan jasa internet.

---

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.13

Tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:

- a. Mencari bahan hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek kajian.
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel, media cetak dan elektronik, dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan.
- d. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian dan menarik kesimpulannya.

#### 4. Analisis Data

Setelah data diolah, maka kemudian data dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.